



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan tertib lalu lintas kepada masyarakat pemakai fasilitas parkir di tepi jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu diatur tata cara pemanfaatannya yang sesuai dengan perkembangan standar Pelayanan Administrasi agar lebih efektif dan efisien,
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dan mengingat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu dipungut Retribusi Parkir, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .... );
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
19. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Peretujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Instansi Teknis/Pengelola adalah Instansi yang menurut Tugas Pokok dan Fungsinya dan / atau wewenangnya diserahkan oleh Bupati;

- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkakan dengan kendaraan bermotor;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- j. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemenuhan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan;
- l. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat dan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama objek dan subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan tempat serta pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum;
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati atas usul Instansi Teknis/Pengelola.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif, dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB V**

**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum;
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Parkir;

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- Sepeda motor (di luar parkir Khusus) Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir,-
  - Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up (Truk ukuran kecil) dan sejenisnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali Parkir;
  - Bus, Truk, dan alat besar lainnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir;
  - Becak Mesin Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/perhari.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

- Retribusi dipungut pada wilayah pelayanan tempat parkir;
- Penetapan Wilayah Pelayanan Tempat Parkir ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati atas usul Instansi Teknis/Pengelola;
- Pungutan Retribusi dilakukan pada saat kendaraan parkir di wilayah yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- Pemungutan Retribusi dibuktikan dengan kardec tanda Parkir;
- Retribusi dipungut oleh Petugas Parkir yang telah ditunjuk dengan memperhatikan nilai moral yang ada dalam masyarakat;
- Petugas Parkir harus menggunakan atribut yang telah ditetapkan;
- Atribut Petugas Parkir ditetapkan oleh Bupati atas usul Instansi Teknis/ Pengelola

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan Pemungutan parkir dapat dilakukan dengan cara borongan atau dengan cara lain yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

##### **Pasal 11**

Pembayaran Retribusi Parkir dilaksanakan pada saat kendaraan diparkir pada tempat yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 12**

- (1) Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetor langsung ke Kas Daerah oleh Instansi Teknis/Pengelola;
- (2) Apabila Parkir diborongan, maka Retribusi disetor dimuka oleh pemborong dengan besar tarif yang telah disepakati antara pemborong dengan Instansi Teknis/pengelola.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran;

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M

Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
26 Ramadhan 1424 H

**Pj. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Diundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
Pada Tanggal .....  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk.I  
Np. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 9  
SERI C